



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Pyk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK NIK, tempat tanggal lahir di Bukittinggi 12 Agustus 1985, agama Islam, pendidikan Strata Satu Teknik Infomatika Komputer, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Bukittinggi, Nomor Handphone NOMOR, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email EMAIL, sebagai Pemohon **Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir di Payakumbuh 23 Agustus 1973, agama Islam, pendidikan Srata Satu Bahasa Jepang, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Payakumbuh, Nomor Handphone NOMOR, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 4 Januari 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Pyk tanggal 4 Januari 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 28 Halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 04 April 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR, tanggal 04 April 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah sendiri di Kota Payakumbuh sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak satu orang yang bernama, ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 12 Februari 2012;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Februari 2017 mulai tidak rukun atau goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 4.1. Termohon lalai terhadap tanggung jawabnya sebagai seorang istri dan ibu dalam rumah tangga, yakni Tergugat jarang menyiapkan makan dan minum bagi Pemohon, serta keperluan Pemohon lainnya;
 - 4.2. Termohon lebih mementingkan keluarganya dari pada Pemohon;
 - 4.3. Termohon sering bersikap tidak peduli kepada Pemohon, yakni ketika Pemohon sedang mendapatkan masalah, Termohon tidak mau tau dengan masalah Pemohon tersebut;
5. Bahwa perselisihan sering terjadi karena alasan yang sama, dan Pemohonpun sudah berusaha untuk menasehati Termohon untuk merubah sikapnya, tetapi Termohon tidak menghiraukannya;
6. Bahwa pada bulan Februari 2018, Pemohon marasa tidak tahan lagi dengan sikap Termohon, akhirnya Pemohonpun pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun 11 bulan lamanya;
7. Bahwa sekarang Pemohon sudah tinggal dan menetap di rumah orang tua Pemohon di Kota Bukittinggi, sedangkan Termohon sekarang tinggal dan menetap di rumah sendiri di Kota Payakumbuh;

Halaman 2 dari 28 Halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama berpisah Pemohon ada memberikan nafkah untuk anak;
9. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk memperbaiki kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
10. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan dapat membina rumah tangga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Irmantasir, M.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal

Halaman 3 dari 28 Halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Januari 2021, mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon tentang sistem beracara secara elektronik dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon menyatakan tidak bersedia dan tidak setuju beracara secara elektronik, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan bahwa oleh karena Termohon tidak bersedia beracara secara elektronik, maka pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan cara biasa;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya poin 1, 3, 7, 8 dan 9 adalah benar;
2. Bahwa yang benar setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kota Payakumbuh dan sampai berpisah;
3. Bahwa tidak benar rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun bulan Februari 2017, yang benar rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak tanggal 26 Februari 2019;
4. Bahwa tidak benar Termohon lalai terhadap tanggung jawab sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga, Termohon ada menyiapkan makan dan minum Pemohon;
5. Bahwa tidak benar Termohon lebih mementingkan keluarga Termohon dari pada Pemohon, yang sebenarnya Termohon selalu terbuka dan terus terang kepada Pemohon dan selalu meminta izin dan meminta pendapat kepada Pemohon;
6. Bahwa tidak benar Termohon sering bersikap tidak peduli kepada Pemohon, Termohon selalu menanyakan apa yang sedang terjadi atau permasalahan yang dihadapi Pemohon akan tetapi Pemohon selalu mengelak kalau Termohon ingin membantu;

Halaman 4 dari 28 Halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa perselisihan terjadi karena Termohon mengetahui Pemohon selingkuh, kemudian Pemohon dan selingkuhannya mengaku tidak punya hubungan lagi, ketika itu Termohon telah memaafkan Pemohon, namun setelah itu suasana dan hubungan Pemohon dengan Termohon menjadi kaku, Pemohon tidak mau banyak komunikasi dengan Termohon dan sikap Pemohon berubah, meskipun Termohon sudah memaafkan Pemohon dan Termohon sudah berusaha memperbaiki apa yang diminta Pemohon kepada Termohon, namun sikap Pemohon selalu berubah-ubah, kadang baik dan kadang ketus terhadap Termohon;
8. Bahwa tidak benar bulan Februari 2018 Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama, akan tetapi Pemohon mulai tidak pulang setiap hari setelah kejadian tanggal 26 Februari 2019, tetapi bukan berpisah, alasan Pemohon karena banyak pekerjaan dan situasi kantor yang sedang banyak masalah dan juga tidak benar Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal 2 tahun 11 bulan, karena Pemohon selalu pulang minimal satu atau dua kali seminggu karena alasan pekerjaan;
9. Bahwa Termohon tidak ingin berpisah dan Termohon bersedia memperbaiki apa yang diminta Pemohon dan ingin mencoba hidup bertiga dengan anak seperti dahulu lagi dan Termohon memikirkan kondisi psikis anak Termohon jika Pemohon dan Termohon berpisah;
10. Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon tersebut, akan tetapi apabila permohonan Pemohon dikabulkan, Termohon akan mengajukan gugat balik (rekonvensi) dan mohon untuk selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Dalam Rekonvensi

Adapun dalil-dalil Penggugat Rekonvensi mengajukan gugat balik adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap nafkah lalu selama 12 bulan, Penggugat Rekonvensi menuntut kekurangan nafkah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan atau sejumlah Rp1.500.000,00 x 12 bulan



= Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) karena nafkah yang diberikan tidak cukup;

2. Bahwa apabila terjadi perceraian Penggugat Rekonvensi akan menjalani masa iddah, Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan atau sejumlah Rp3.000.000,00 x 3 bulan = Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tiga bulan;

3. Bahwa perceraian ini adalah keinginan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi berhak mendapat *mut'ah*, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

4. Bahwa oleh karena anak di bawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi maka terhadap nafkah untuk satu orang anak Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi membayarnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar utang Tergugat Rekonvensi kepada orang tua Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang telah Penggugat Rekonvensi lunasi ke orang tua Tergugat Rekonvensi dibayar oleh Tergugat Rekonvensi;

Untuk itu Pemohon Rekonvensi mohon kepada Yth. Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk dapat membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Kekurangan nafkah lalu sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 2.4. Nafkah untuk satu orang anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa;
- 2.5. Utang bersama kepada orang tua Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mengetahui penghasilan Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam konvensi dan gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon memberikan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Bahwa Pemohon tetap dengan apa yang telah Pemohon uraikan dalam surat permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

Bahwa atas gugatan balik Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban bahwa Tergugat Rekonvensi sekarang mengetahui tentang Penggugat Rekonvensi dan jawaban Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Kekurangan nafkah lalu sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) selama dua belas bulan, Tergugat Rekonvensi tidak bersedia membayarnya karena sampai dengan bulan Februari 2021 Tergugat Rekonvensi masih menafkahi Penggugat Rekonvensi;
2. Nafkah iddah selama tiga bulan Tergugat Rekonvensi sanggup Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
3. *Mut'ah* berupa uang Tergugat Rekonvensi sanggup Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Nafkah untuk satu orang anak, Tergugat Rekonvensi sanggup Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan sampai anak dewasa;

Halaman 7 dari 28 Halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tergugat Rekonvensi membantah utang kepada orang tua Tergugat Rekonvensi dibayar oleh Penggugat Rekonvensi;

Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai penghasilan tetap sekarang, karena Tergugat Rekonvensi baru berhenti bekerja tiga bulan yang lalu;

Bahwa terhadap replik Pemohon dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi tersebut, Termohon memberikan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Bahwa Termohon tetap dengan jawaban semula;

Dalam Rekonvensi

Penggugat Rekonvensi tetap dengan tuntutan semula, tetapi mendengar jawaban Tergugat Rekonvensi, bukan uang segalanya bagi Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi menyerahkan kepada keputusan Majelis Hakim;

Bahwa atas replik dalam Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan duplik dalam Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi tetap dengan jawaban semula dan menyerahkan kepada keputusan majelis hakim;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR tanggal 04 April 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, telah bermaterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P;

B. Saksi:

1. SAKSI 1 PEMOHON, tempat tanggal lahir, Gunung Rajo, 23 Mei 1958, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Ekonomi Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Bukittinggi, saksi adalah ibu kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon, di bawah sumpahnya

Halaman 8 dari 28 Halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Pyk



memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar 9 (sembilan) tahun yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kota Payakumbuh, sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, akan tetapi sejak satu tahun terakhir ini, sudah tidak rukun, Pemohon sering di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Termohon pernah bercerita kepada saksi dahulu ada orang ketiga antara hubungan Pemohon dan Termohon, sehingga hal ini mengakibatkan kurang harmonis hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga seperti hal memasak, mencuci pakaian dan menyiapkan makan dan minum Pemohon;
- Bahwa hubungan saksi dengan Termohon baik, Termohon sopan dan menghormati saksi selaku ibu mertuanya;
- Bahwa Pemohon sekarang mempunyai usaha berternak itik dan lele, sedangkan dulu Pemohon bekerja di Koperasi di Kota Bukittinggi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar dua bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai utang Pemohon kepada saksi yang telah dibayar oleh Termohon;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 28 Halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Pyk



- Bahwa Saksi telah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2 PEMOHON, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Kota Bukittinggi, saksi adalah sepupu Pemohon dan kenal dengan Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kota Payakumbuh, sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, akan tetapi sejak satu tahun terakhir ini, sudah tidak rukun, Pemohon sering di rumah bibi saksi (orang tua Pemohon);
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun pada tahun 2020, Saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, dari pertengkarannya tersebut menyebabkan Pemohon sering tinggal di rumah orang tua Pemohon di Bukittinggi;
- Bahwa Termohon ada menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa Termohon terakhir berkunjung ke rumah orang tua Pemohon pada bulan Desember 2020;
- Bahwa Pemohon sekarang mempunyai usaha berternak itik dan lele, sedangkan dulu Pemohon bekerja di Koperasi di Kota Bukittinggi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar dua bulan yang lalu;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan:

1. **SAKSI 1 TERMOHON**, Payakumbuh 23 Mei 1970, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Guru MDA, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, saksi adalah kakak kandung Termohon dan kenal dengan Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun bulan April tahun 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua saksi di Kota Payakumbuh, sampai berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun awal tahun 2019, mulai tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi Saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Saksi tidak tahu pasti penyebab perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon, yang Saksi ketahui Pemohon telah meninggalkan kediaman bersama, akan tetapi Termohon pernah bercerita Pemohon pernah menjalin hubungan dengan perempuan lain;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan siapa Pemohon menjalin hubungan, karena Saksi jarang sekali berbincang dengan Pemohon karena Pemohon tidak pernah bergabung duduk bersama dengan keluarga besar;
 - Bahwa Termohon selalu menjalankan kewajibannya sebagai serong istri dan ibu rumah tangga seperti halnya memasak, mencuci pakaian dan menyiapkan makan dan minum Pemohon serta menyiapkan air hangat untuk mandi Pemohon setiap pagi;

Halaman 11 dari 28 Halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Pyk



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar dua bulan yang lalu;
 - Bahwa kedua belah pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil ;
2. **SAKSI 2 TERMOHON**, Payakumbuh 6 Desember 1968, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kota Padang, saksi adalah kakak kandung Termohon dan kenal dengan Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar 9 (sembilan) tahun yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua saksi di, Kota Payakumbuh, sampai berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, sampai saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Saksi tidak tahu pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang saksi ketahui Pemohon telah meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa Termohon selalu menjalankan kewajibannya sebagai serong istri dan ibu rumah tangga seperti halnya memasak, mencuci pakaian dan menyiapkan makan dan minum Pemohon serta menyiapkan air hangat untuk mandi Pemohon setiap pagi;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan saksi baik;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
 - Bahwa kedua belah pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil dan Saksi juga melihat Pemohon kurang peduli kepada Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada maksudnya untuk bercerai dengan Termohon dan dalam reconvensi tetap dengan jawaban serta mohon putusan dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dalam konvensi dan dalam reconvensi tetap dengan gugatan reconvensi kemudian karena tidak terdapat kesepakatan tentang gugatan reconvensi antara Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi lalu Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi menyerahkan kepada Majelis Hakim serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Drs. Irmantasir, M.H.I. sebagaimana laporan mediator tanggal 13 Januari 2021, tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak karena sejak bulan Februari 2017 dalam rumah tangga

Halaman 13 dari 28 Halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon lalai terhadap tanggung jawabnya sebagai seorang istri dan ibu dalam rumah tangga, yakni Tergugat jarang menyiapkan makan dan minum bagi Pemohon, serta keperluan Pemohon lainnya, Termohon lebih mementingkan keluarganya dari pada Pemohon dan Termohon sering bersikap tidak peduli kepada Pemohon, yakni ketika Pemohon sedang mendapatkan masalah, Termohon tidak mau tau dengan masalah Pemohon tersebut. Pada bulan Februari 2018, Pemohon merasa tidak tahan lagi dengan sikap Termohon, akhirnya Pemohon pun pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban tentang dalil-dalil permohonan Pemohon dalam konvensi yang pada pokoknya Termohon mengakui benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon, dan membenarkan sebagian penyebab perselisihan dan membantah sebagian penyebab perselisihan dan pertengkaran lainnya;

Menimbang, bahwa Termohon mengakui terjadi pertengkaran dan perselisihan, pengakuan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan atau memaksa, namun dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran undang-undang telah menentukan alat bukti antara lain sebagaimana yang dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu, mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon selain itu dimaksudkan untuk mempersulit terjadinya perceraian sehingga diharapkan tujuan undang-undang perkawinan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 3

Halaman 14 dari 28 Halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975) dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta dicap pos sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg jo Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 4 April 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat. Oleh karenanya Majelis menilai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan 2 Pemohon telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg jo Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar dua bulan, antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon meskipun tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon sekitar dua bulan lamanya serta Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami;

Halaman 15 dari 28 Halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon meskipun hanya mengetahui akibat hukum dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yaitu telah terjadi perpisahan tanpa mengetahui secara langsung sebab-sebab timbulnya perpisahan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menilai keterangan saksi 1 Pemohon tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005. Oleh karenanya saksi 1 tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi 1 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi 2 Pemohon tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai sepupu Pemohon serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi pernah mendengar Termohon bertengkar, sekitar 2 (dua) bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon juga telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan 2 Termohon telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) RBgjo Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Termohon tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun Saksi 1 dan 2 Termohon

Halaman 16 dari 28 Halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) bulana, antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon meskipun tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi kedua saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon sekitar 2 (dua) bulan lamanya serta Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon meskipun hanya mengetahui akibat hukum dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yaitu telah terjadi perpisahan tanpa mengetahui secara langsung sebab-sebab timbulnya perpisahan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menilai keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005. Oleh karenanya saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon tersebut dapat menambah kekuatan pembuktian dari pihak Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon di atas, telah diperoleh fakta kejadian secara singkat sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Halaman 17 dari 28 Halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Pyk



2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa selama berpisah sejak 2 (dua) bulan, Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa secara hukum telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi mencerminkan keadaan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* yang menjadi tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena sendi dasar terbentuknya tujuan rumah tangga tersebut sudah runtuh yang disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar tujuh bulan hingga sekarang dan selama itu masing-masing pihak sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalil syar'i dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 berbunyi :

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً**

Artinya : Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;

Menimbang, bahwa apabila keadaan rumah tangga yang demikian adanya tetap dipaksakan bersatu justru yang akan terjadi kemudharatan yang lebih besar yaitu akan menambah beban penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena itu untuk mengakhiri keadaan demikian, Majelis Hakim berpendapat perceraian dipandang sebagai jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar (*solution*) yang tepat, karena dalam hukum Islam menolak mafsadah lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan sesuai dengan kaidah *Ushul Fiqih* yang berbunyi:

درؤ المفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan”;

Menimbang, bahwa mengenai apa dan siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami istri adalah terjadi dalam ruang pribadi (*privat*) suatu rumah tangga yang jarang diketahui penyebabnya oleh orang lain, namun senyatanya dari fakta di persidangan telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling menyayangi dan mencintai sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*) dan sudah sangat sulit untuk merukunkan Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka tidak akan tercapai cita-cita dan tujuan perkawinan, yakni kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;

Menimbang, bahwa berkaitan erat dengan hal tersebut Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalil syar'i yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini yaitu Firman Allah, SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Halaman 19 dari 28 Halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi yaitu:

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lalu sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi selaku istri berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar satu orang anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar utang bersama kepada orangtua Pemohon sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugat balik pada tahap jawaban, dan telah memenuhi syarat formil yaitu telah sesuai

Halaman 20 dari 28 Halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud Pasal 158 RBg, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi agar menyelesaikan sengketanya dalam Rekonvensi ini dengan jalan perdamaian atau secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi yang menegaskan bahwa gugatan rekonvensi merupakan pengecualian dari kewajiban mediasi, oleh karenanya majelis berpendapat bahwa gugatan rekonvensi *a quo* tidak dapat dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan Tergugat Rekonvensi juga telah menghadirkan alat bukti berupa dua orang saksi sekaligus sebagai saksi dalam pokok perkara yang secara formil dan materil penilaian terhadap dua orang saksi Penggugat Rekonvensi dan dua orang saksi Tergugat Rekonvensi sama dengan penilaian dalam pokok perkara yang secara *mutatis-mutandis* dianggap telah dipertimbangkan kembali dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas, dikaitkan dengan Pengakuan Tergugat Rekonvensi dan tuntutan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir dalam Rekonvensi *quo* sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki satu orang anak masih di bawah umur yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 12 Februari 2012;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi berusaha ternak itik dan lele, sedangkan dulu Pemohon bekerja di koperasi di Kota Bukittinggi;
3. Bahwa terbukti Penggugat Rekonvensi tidak nusyuz dan tidak dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagai berikut;

1. Tentang Nafkah Lampau;

Halaman 21 dari 28 Halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi menggugat agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah lampau Penggugat Rekonvensi selama 12 (dua belas) bulan sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi tidak bersedia membayarnya karena sampai dengan bulan Februari 2021 Tergugat Rekonvensi masih menafkahi Penggugat Rekonvensi, dalam repliknya menyatakan tetap dengan tuntutan semula sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat Rekonvensi tidak membantah kalau Tergugat Rekonvensi tetap memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sampai dengan bulan Februari 2021 dan Penggugat Rekonvensi juga tidak dapat membuktikan tentang nafkah yang tidak dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi selama 12 (dua belas) bulan sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

2. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan menyanggupi dan bersedia membayar sejumlah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf b yang menyatakan bahwa: "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b. Memberikan nafkah, kiswah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bai'in atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz dan Tergugat Rekonvensi menyanggupi dan bersedia membayar sejumlah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah kepa Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Halaman 22 dari 28 Halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mut'ah (uang hiburan)

Menimbang, bahwa tentang tuntutan mut'ah (kenang-kenangan) berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup memberi mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam repliknya menyatakan tetap dengan tuntutan semula sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawabannya semula dan menyerahkan kepada pertimbangan Majelis Hakim, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa secara etimologis, mut'ah berasal dari kata mata', Al-mataa' adalah nama barang menurut tradisi, juga diartikan kenikmatan atau kesenangan, atau nafkah yang sepadan atau cukupan. Apabila dikaitkan dengan kata thalaq, maka berarti sesuatu yang diberikan kepada istri yang dicerai untuk dimanfaatkan semenjak iddahnya ditetapkan sebagai bekal hidup (penghibur hati) bekas istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka mut'ah yang diberikan kepada bekas istri adalah berupa barang atau benda yang berwujud yang mempunyai nilai ('ain zati qimah) bebas dari utang (dayn), sehingga bekas istri bisa menikmati dan menggembirakan hatinya dalam menjalani masa iddahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a dan secara teoritis mut'ah wajib diberikan sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan Tergugat. Adapun tuntutan Penggugat berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan jika dilihat dari kemampuan Tergugat Rekonvensi yang sekarang beternak itik dan lele yang tidak mempunyai penghasilan tetap dan apabila dilihat dari masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi selama 9 (sembilan) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya, maka sesuai dengan asas kelayakan dan kepatutan bagi seorang istri yang dicerai, Maka majelis menetapkan mut'ah yang layak dan patut serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 23 dari 28 Halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim sepakat untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebelum pengucapan ikrar talak;

4. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 12 Februari 2012 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri. Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyanggupi dan bersedia memberi nafkah anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonvensi,

Menimbang, bahwa memberikan belanja kepada anak adalah merupakan kewajiban bagi seorang ayah sesuai dengan kemampuannya, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 jo. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, oleh karena tuntutan tersebut dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi dan cukup mencantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberitahuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman

Halaman 24 dari 28 Halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada rumusan hukum kamar agama angka 14 menyatakan "Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah satu orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 12 Februari 2012 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan penambahan 10% setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Utang Bersama

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar utang Tergugat Rekonvensi kepada orang tua Tergugat Rekonvensi yang telah dilunasi oleh Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi membantah utang kepada orang tua Tergugat Rekonvensi dibayar oleh Penggugat Rekonvensi maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi Tergugat Rekonvensi yaitu ibu kandung Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan bahwa saksi tidak mengetahui masalah utang Tergugat Rekonvensi kepada saksi yang dilunasi oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di persidangan juga tidak dapat membuktikan tentang utang bersama Tergugat Rekonvensi kepada ibu kandungnya yang dilunasi oleh Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai utang Tergugat Rekonvensi kepada ibu kandungnya yang dibayar oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan ditolak

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian maka menolak untuk selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang

Halaman 25 dari 28 Halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan, berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah untuk satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama, ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 12 Februari 2012 minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% untuk setiap tahun sampai anak dewasa dan mampu mengurus diri sendiri (21 tahun);
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Halaman 26 dari 28 Halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1442 *Hijriah*, oleh kami **Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag**, sebagai ketua majelis, **Dra. Indrayunita** dan **Efidatul Akhyar, S.Ag** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1442 *Hijriah* oleh ketua majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **Novtri Nelli, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Indrayunita

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag

Hakim Anggota,

Efidatul Akhyar, S.Ag

Panitera Pengganti,

Novtri Nelli, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 70.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan I | Rp 20.000,00 |

Halaman 27 dari 28 Halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai	<u>Rp 9.000,00</u>
J u m l a h	Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 28 dari 28 Halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)